

PENGENDALIAN INTERN - SPIP  
2021

Kpt 4/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/I/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa “Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal”
  - UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 443/ Kpts /KPU Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan Penanggung Jawab dan Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2021
  - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 225 / HK .03 .1 - Kpt / 1613 / KPU – Kab / XI /2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp 1 Hlm.